



**P E N E T A P A N**

**Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Mrk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Supriani**, bertempat tinggal di Jln Gak, RT/RW. 012/003, Kel Bambu Pemali, Kab Merauke, Kelurahan Bambu Pemali, Merauke, Kab. Merauke, Papua, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Sitti Rose Verawati Ningsih**, bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Gang Kangguru RT 08 RW 02 Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai **Tergugat I**;
2. **Dwi Yulianto**, bertempat tinggal di RT/RW 13/1, TSM, Kampung Amun Kay, Distrik Tanah Miring, Kampung Amunkai Sp. Viii, Distrik Tanah Miring, Kab. Merauke, Papua, sebagai **Tergugat II**;
3. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke**, bertempat tinggal di jalan TMP Trikora Distrik Merauke Kabupaten Merauke, Kelurahan Mandala, Merauke, Kab. Merauke, Papua, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke tanggal 11 November 2021 Nomor: 70/Pdt.G/2021/PN Mrk, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan tersebut;
- Surat penetapan dari Majelis Hakim tanggal 11 November 2021, Nomor: 70/Pdt.G/2021/PN Mrk, tentang penetapan hari sidang;
- Surat dari Penggugat tanggal 24 November 2021 perihal permohonan pencabutan gugatan, yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara gugatannya Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Mrk;

*Hal 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN.Mrk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat - surat yang berkaitan dengan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 11 November 2021 dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Mrk, telah menggugat Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang isinya sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap di persidangan yaitu:

- Penggugat hadir;
- Tergugat I hadir;
- Tergugat II hadir;
- Turut Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk itu;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat kepada Ketua Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 70/Pdt.G/2021/ PN Mrk tertanggal 24 November 2021 Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut gugatan atas perkara a quo, dan oleh karena proses persidangan perkara ini belum sampai pada tahap jawab menjawab, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut harus dikabulkan tanpa perlu persetujuan Para Tergugat sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 271 *Reglemen op de Burgelijke Rechtsvordering* (RV);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim harus menghentikan pemeriksaan dan persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pemeriksaan dan persidangan perkara a quo dihentikan maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera

Hal 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dan mencoret gugatan tersebut di atas dari Register perkara perdata gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dan persidangan perkara ini dihentikan karena dicabut oleh Penggugat maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglemen op de Burgelijke Rechtsvordering* (RV) serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;
2. Menyatakan menghentikan pemeriksaan dan persidangan perkara perdata Nomor Register 70/Pdt.G/2021/PN.Mrk;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dan mencoret gugatan tersebut di atas dari Register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami Natalia Maharani, S.H. M Hum sebagai Ketua Majelis, I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H., dan Ganang Hariyudo Prakoso, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pergantian Majelis Hakim Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Mrk tanggal 29 Desember 2021, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Hilda Meilita., SH. Sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan dihadiri oleh Para Tergugat dan tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Hal 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN.Mrk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.,

Natalia Maharani, S.H. M Hum

Ganang Hariyudo Prakoso, SH

Panitera Pengganti,

Hilda Meilita., SH..

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp 460.000,00;
anggilan .....	:	
5. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp 560.000,00;

(Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Hal 4 dari 4 hal Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN.Mrk.